



PUTUSAN

Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEUKU ANDRY ZULHANDY;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/12 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Buni Gg. Mawar No. 35 RT 006/004 Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pertama sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kedua sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Wanto, S.H., Ambang Winarno, S.H., Dede Nuranto, S.H., Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia (YLBHK-CKI), beralamat di Jl. Ancol Selatan No.22.B. RT.010 RW.001 Kelurahan Sunter

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TEUKU ANDRY ZULHANDY** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Alternatif Pertama** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEUKU ANDRY ZULHANDY** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **TEUKU ANDRY ZULHANDY** sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3016 gram;
  - 1 (satu) buah tablet warna ungu dengan berat netto 0,4089 gram;(bukan termasuk kategori narkotika maupun psikotropika

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor 1859/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024)

- 1 (satu) buah tablet warna hijau dengan berat netto 0,3201 gram; (bukan termasuk kategori narkoba maupun psicotropika sebagaimana hasil Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor 1859/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024)

- 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu lengkap;
- 4 (empat) buah cangklong kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci akses kamar 310;
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) buah buku berwarna biru;

### (Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

### Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-234/M.1.10/Enz.2/07/2024 pada perkara pidana Nomor : **508/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst;**
3. Menyatakan Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa;
4. Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
6. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar Merehabilitasi Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY ke Sekretariat Assesmen Terpadu pada kantor BNN;
7. Memerintahkan agar Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY dibebaskan dari Tahanan;
8. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

## **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **TEUKU ANDRY ZULHANDY**, berkenan memutuskan :

1. Menolak dan tidak dapat menerima secara keseluruhan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa **TEUKU ANDRY ZULHANDY** dan Tim Penasihat Hukum nya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEUKU ANDRY ZULHANDY**, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-234/M.1.10/Enz.2/07/2024 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 18 September 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA PDM-234/M.1.10/Enz.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa **Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Harapan Kita. Kampung Boncos, Jakarta Barat, atau setidaknya

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun, berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara mengingat tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana tindak pidana tersebut dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa diajak patungan oleh sdr STEV (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian sdr STEV (DPO) meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak mempunyai uang dalam jumlah tersebut sehingga terdakwa hanya memberikan uang yang terdakwa punya kepada sdr STEV (DPO) yaitu sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akan digunakan untuk patungan membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan sdr STEV (DPO) pergi menuju tempat membeli narkotika sabu tersebut yaitu di daerah dekat Harapan Kita, Kampung Boncos, Jakarta Barat. Selanjutnya setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa menunggu di Halte Busway Harapan Kita, Jakarta Barat sedangkan sdr STEV (DPO) pergi dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB sdr STEV (DPO) kembali menemui terdakwa di Halte Busway Harapan Kita, Jakarta Barat dengan membawa paket narkotika jenis sabu yang tidak terdakwa ketahui berapa jumlah paket dan beratnya. Selanjutnya terdakwa dan sdr STEV (DPO) kembali pulang menuju Apartemen Titanium Square yang beralamat di Kpn Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur tepatnya di kamar 310. Sesampainya di Apartemen terdakwa dan sdr STEV (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu narkotika jenis sabu yang masih tersisa terdakwa simpan di dalam kotak rokok sampoerna mild;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi HERMAN FADILAH, saksi YONGKI PATRIK, saksi

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B B MATONDANG dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH yang merupakan anggota polisi satuan narkoba Polsek Menteng Jakarta Pusat mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Cempaka Putih Jakarta Pusat akan ada transaksi narkoba. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi HERMAN FADILAH, saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B B MATONDANG dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saksi HERMAN FADILAH, saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B B MATONDANG dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH mendapat informasi bahwa transaksi akan berpindah tempat ke Apartemen Titanium Square yang beralamat di Kpn Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur kemudian atas informasi tersebut saksi HERMAN FADILAH, saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B B MATONDANG dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH bergerak menuju lokasi tersebut kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saat tiba di Apartemen Titanium Square Ciracas Jakarta Timur saksi HERMAN FADILAH, saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B B MATONDANG dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH mendapat informasi bahwa tempat yang dijadikan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba adalah kamar nomor 310. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB saksi HERMAN FADILAH, saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B B MATONDANG dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH mengetuk pintu kamar nomor 310 tersebut dan saat pintu dibuka didalam kamar tersebut terdapat seorang laki-laki yaitu terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang berada di dalam kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) tablet obat-obatan, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 4 (empat) buah cangklong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kunci akses kamar nomor 310 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam. Selanjutnya terdakwa

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti dibawa ke Polsek Menteng guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1859 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm,Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3016 gram yang diberi nomor barang bukti 0983/2024/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah tablet warna ungu dengan berat netto 0,4089 gram yang diberi nomor barang bukti 0984/2024/OF dan 1 (satu) buah tablet warna hijau dengan berat netto 0,3201 gram diberi nomor barang bukti 0985/2024/OF yang disita dari Terdakwa bernama TEUKU ANDRY ZULHANDY diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti dengan nomor 0983/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan nomor 0984/2024/OF berupa tablet warna jingga tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol, Ibuprofen, Acetaminophen, Asam Mefenamat, Trifluoperazine dan Clopazine;
3. Barang bukti dengan nomor 0985/2024/OF berupa tablet warna jingga tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Acetaminophen dan Noramidopyrine;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

*Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst*



## KEDUA :

Bahwa **Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kamar 310 Apartemen Titanium Square, Ciracas, Jakarta Timur Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili perkara mengingat tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimana tindak pidana tersebut dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi HERMAN FADILAH, saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B B MATONDANG dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH yang merupakan anggota polisi satuan narkoba Polsek Menteng Jakarta Pusat mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Cempaka Putih Jakarta Pusat akan dijadikan tempat transaksi narkoba. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi HERMAN FADILAH, saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B B MATONDANG dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saksi HERMAN FADILAH, saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B B MATONDANG dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH mendapat informasi bahwa transaksi akan berpindah tempat ke Apartemen Titanium Square Ciracas Jakarta Timur kemudian atas informasi tersebut saksi HERMAN FADILAH, saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B B MATONDANG dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH bergerak menuju lokasi tersebut kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saat tiba di Apartemen Titanium Square Ciracas Jakarta Timur

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



saksi HERMAN FADILAH, saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B B MATONDANG dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH mendapat informasi bahwa tempat yang dijadikan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba adalah kamar nomor 310. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB saksi HERMAN FADILAH, saksi YONGKI PATRIK, saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI, saksi ARIES ADRIANO, saksi ANDRIAN NURDIAWAN, saksi B B MATONDANG dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH mengetuk pintu kamar nomor 310 tersebut dan saat pintu dibuka didalam kamar tersebut terdapat seorang laki-laki yaitu terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang berada di dalam kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) tablet obat-obatan, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 4 (empat) buah cangklong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kunci akses kamar nomor 310 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Menteng guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1859 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm,Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3016 gram yang diberi nomor barang bukti 0983/2024/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah tablet warna ungu dengan berat netto 0,4089 gram yang diberi nomor barang bukti 0984/2024/OF dan 1 (satu) buah tablet warna hijau dengan berat netto 0,3201 gram diberi nomor barang bukti 0985/2024/OF yang disita dari Terdakwa bernama TEUKU ANDRY ZULHANDY diperoleh kesimpulan bahwa ;

1. Barang bukti dengan nomor 0983/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkoba mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Barang bukti dengan nomor 0984/2024/OF berupa tablet warna jingga tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkoba maupun

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol, Ibuprofen, Acetaminophen, Asam Mefenamat, Trifluoperazine dan Clopazine;

3. Barang bukti dengan nomor 0985/2024/OF berupa tablet warna jingga tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Acetaminophen dan Noramidopyrine;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDRIAN NURDIAWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, di kamar 310 Apartemen Titanium Square, Ciracas, Jakarta Timur Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat saksi dan rekan saksi yang bernama: AIPDA HERMAN FADILAH, BRIPKA ARIS ADRIANO, BRIPTU B. MATONDANG, BRIPTU FIRMAN ADRIANSYAH melaksanakan piket mendapat laporan dari warga yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di sekitar Cempaka Putih, Jakarta Pusat sering dijadikan untuk bertransaksi dan penyalahgunaan Narkotika. Atas laporan tersebut saksi dan rekan saksi yang bernama: AIPDA HERMAN FADILAH, BRIPKA ARIS ADRIANO, BRIPTU B. MATONDANG, BRIPTU FIRMAN ADRIANSYAH melakukan observasi wilayah yang dimaksud. Sekira pukul 15.00 Wib pelapor dan saksi mendapatkan perkembangan informasi bahwa transaksi berpindah tempat ke Apartemen Titanium Square, Ciracas, Jakarta Timur. Kemudian tim langsung menuju tempat tersebut;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 19.00 saksi dan rekan saksi yang bernama: AIPDA HERMAN FADILAH, BRIPKA ARIS ADRIANO, BRIPTU B.

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



MATONDANG, BRIPTU FIRMAN ADRIANSYAH H mendapat informasi no kamar 310 yang dijadikan tempat transaksi atau penyalahgunaan narkoba. Sekira pukul 21.30 Wib saksi dan rekan saksi yang bernama: AIPDA HERMAN FADILAH, BRIPKA ARIS ADRIANO, BRIPTU B. MATONDANG, BRIPTU FIRMAN ADRIANSYAH langsung mengetuk kamar tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di dalam kamar 310 Apartemen Titanium Square, Ciracas, Jakarta Timur dengan gerak gerik yang mencurigakan. Setelah itu dilakukan penangkapan laki-laki tersebut setelah di interogasi mengaku bernama: TEUKU ANDRY ZULHANDY dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,53 gram brutto berada didalam kotak rokok sampoerna mild milik Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY dan 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba jenis inex dengan berat 0,98 gram brutto berada di dalam selipan buku milik Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY, 1 (satu) buah alat hisap narktika jenis sabu lengkap, 4 (empat) buah cangklong kaca bekas pakai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kunci akses kamar 310 dan 1 (satu) buah handpone merk SAMSUNG warna hitam berikut simcard;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY mengaku barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli patungan dengan saudara STEV (DPO) seharga Rp. 275.000,-. Kemudian 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba jenis inex adalah milik saudara STEV (DPO). Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY berikut barang bukti dibawa ke Subnit Narkoba Polsek Metro Menteng guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi FIRMAN ADRIANSYAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, di kamar 310 Apartemen Titanium Square, Ciracas, Jakarta Timur Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat saksi dan rekan saksi yang bernama: AIPDA HERMAN FADILAH,

*Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst*



BRIPKA ARIS ADRIANO, BRIGADIR ANDRIAN NURDIAWAN, BRIPTU B. MATONDANG melaksanakan piket mendapat laporan dari warga yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di sekitar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. sering dijadikan untuk bertransaksi dan penyalahgunaan Narkotika. Atas laporan tersebut saksi dan rekan saksi yang bernama: AIPDA HERMAN FADILAH, BRIPKA ARIS ADRIANO, BRIGADIR ANDRIAN NURDIAWAN, BRIPTU B. MATONDANG melakukan observasi wilayah yang dimaksud. Sekira pukul 15.00 Wib pelapor dan saksi mendapatkan perkembangan informasi bahwa transaksi berpindah tempat ke Apartemen Titanium Square, Ciracas, Jakarta Timur. Kemudian tim langsung menuju tempat tersebut;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 19.00 saksi dan rekan saksi yang bernama: AIPDA HERMAN FADILAH, BRIPKA ARIS ADRIANO, BRIGADIR ANDRIAN NURDIAWAN, BRIPTU B. MATONDANG mendapat informasi no kamar 310 yang dijadikan tempat transaksi atau penyalahgunaan narkotika. Sekira pukul 21.30 Wib saya dan rekan saya yang bernama: AIPDA HERMAN FADILAH, BRIPKA ARIS ADRIANO, BRIGADIR ANDRIAN NURDIAWAN, BRIPTU B. MATONDANG langsung mengetuk kamar tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di dalam kamar 310 Apartemen Titanium Square, Ciracas, Jakarta Timur dengan gerak gerik yang mencurigakan. Setelah itu dilakukan penangkapan laki-laki tersebut setelah di interogasi mengaku bernama: TEUKU ANDRY ZULHANDY dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 gram brutto berada didalam kotak rokok sampoerna mild milik Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY dan 2 (dua) butir pil yang diduga narkotika jenis inex dengan berat 0,98 gram brutto berada di dalam selipan buku milik Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu lengkap, 4 (empat) buah cangklong kaca bekas pakai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kunci akses kamar 310 dan 1 (satu) buah handpone merk SAMSUNG warna hitam berikut simcard;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY mengaku barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli patungan dengan saudara STEV (DPO) seharga Rp. 275.000,-. Kemudian 2 (dua) butir pil yang diduga narkotika jenis inex adalah milik saudara STEV (DPO). Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEUKU ANDRY ZULHANDY berikut barang bukti dibawa ke Subnit Narkoba Polsek Metro Menteng guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, di kamar 310 Apartemen Titanium Square, Ciracas, Jakarta Timur telah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY sedang duduk di dalam kamar 310 Apartemen Titanium Square, Ciracas, Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa menyewa Apartemen Titanium Square, Ciracas, Jakarta Timur dengan harga Rp. 135.000,- s/d Rp. 270.000,-. Terdakwa tinggal di apartemen tersebut dari tanggal 29 Februari 2024 tetapi berpindah-pindah kamar dan saya tinggal di kamar 310 dari tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dicek dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,53 gram brutto berada didalam kotak rokok sampoerna mild milik Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY dan 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba jenis inex dengan berat 0,98 gram brutto berada di dalam selipan buku milik Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu lengkap, 4 (empat) buah cangklong kaca bekas pakai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kunci akses kamar 310 dan 1 (satu) buah handpone merk SAMSUNG warna hitam berikut simcard;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli patungan dengan saudara STEV (DPO) seharga Rp. 275.000,-. Kemudian 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba jenis inex adalah milik saudara STEV (DPO). Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Subnit Narkoba Polsek Metro Menteng guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

*Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1859 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm,Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3016 gram yang diberi nomor barang bukti 0983/2024/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah tablet warna ungu dengan berat netto 0,4089 gram yang diberi nomor barang bukti 0984/2024/OF dan 1 (satu) buah tablet warna hijau dengan berat netto 0,3201 gram diberi nomor barang bukti 0985/2024/OF yang disita dari Terdakwa bernama TEUKU ANDRY ZULHANDY diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti dengan nomor 0983/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan nomor 0984/2024/OF berupa tablet warna jingga tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol, Ibuprofen, Acetaminophen, Asam Mefenamat, Trifluoperazine dan Clopazine;
3. Barang bukti dengan nomor 0985/2024/OF berupa tablet warna jingga tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Acetaminophen dan Noramidopyrine;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3016 gram;
- 1 (satu) buah tablet warna ungu dengan berat netto 0,4089 gram; (bukan termasuk kategori narkotika maupun psikotropika sebagaimana hasil Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor 1859/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024);
- 1 (satu) buah tablet warna hijau dengan berat netto 0,3201 gram; (bukan termasuk kategori narkotika maupun psikotropika sebagaimana hasil Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor 1859/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024);
- 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu lengkap;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah cangklong kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci akses kamar 310;
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) buah buku berwarna biru;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berseduaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian oleh pada hari pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, di kamar 310 Apartemen Titanium Square, Ciracas, Jakarta Timur;
- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,3016 gram;
  - 1 (satu) buah tablet warna ungu dengan berat netto 0,4089 gram; (bukan termasuk kategori narkoba maupun psikotropika sebagaimana hasil Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor 1859/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024)
  - 1 (satu) buah tablet warna hijau dengan berat netto 0,3201 gram; (bukan termasuk kategori narkoba maupun psikotropika sebagaimana hasil Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor 1859/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024)
  - 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu lengkap;
  - 4 (empat) buah cangklong kaca bekas pakai;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci akses kamar 310;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) buah buku berwarna biru;
  
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa diajak patungan oleh sdr STEV (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian sdr STEV (DPO) meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak mempunyai uang dalam jumlah tersebut sehingga terdakwa hanya memberikan uang yang terdakwa punya kepada sdr STEV (DPO) yaitu sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akan digunakan untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan sdr STEV (DPO) pergi menuju tempat membeli narkoba sabu tersebut yaitu di daerah dekat Harapan Kita, Kampung Boncos, Jakarta Barat. Selanjutnya setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa menunggu di Halte Busway Harapan Kita, Jakarta Barat sedangkan sdr STEV (DPO) pergi dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB sdr STEV (DPO) kembali menemui terdakwa di Halte Busway Harapan Kita, Jakarta Barat dengan membawa paket narkoba jenis sabu yang tidak terdakwa ketahui berapa jumlah paket dan beratnya. Selanjutnya terdakwa dan sdr STEV (DPO) kembali pulang menuju Apartemen Titanium Square yang beralamat di Kpn Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur tepatnya di kamar 310. Sesampainya di Apartemen terdakwa dan sdr STEV (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu narkoba jenis sabu yang masih tersisa terdakwa simpan di dalam kotak rokok sampoerna mild;
  
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat petugas kepolisian bernama: ANDRIAN NURDIAWAN dan FIRMAN ADRIANSYAH serta petugas lainnya melaksanakan piket mendapat laporan dari warga yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di sekitar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. sering dijadikan untuk bertransaksi dan penyalahgunaan Narkoba. Atas laporan tersebut para saksi dan rekan melakukan observasi wilayah yang dimaksud. Sekira pukul 15.00 Wib pelapor dan saksi mendapatkan perkembangan informasi bahwa transaksi berpindah tempat ke Apartemen Titanium Square, Ciracas, Jakarta Timur. Kemudian tim langsung menuju tempat tersebut;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian sekira pukul 19.00 petugas kepolisian bernama: ANDRIAN NURDIAWAN dan FIRMAN ADRIANSYAH serta petugas lainnya mendapat informasi no kamar 310 yang dijadikan tempat transaksi atau penyalahgunaan narkoba. Sekira pukul 21.30 Wib petugas kepolisian bernama: ANDRIAN NURDIAWAN dan FIRMAN ADRIANSYAH serta petugas lainnya langsung mengetuk kamar tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di dalam kamar 310 Apartemen Titanium Square, Ciracas, Jakarta Timur. Setelah itu dilakukan penangkapan laki-laki tersebut setelah di interogasi mengaku bernama: TEUKU ANDRY ZULHANDY dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,53 gram brutto berada didalam kotak rokok sampoerna mild milik Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY dan 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba jenis inex dengan berat 0,98 gram brutto berada di dalam selipan buku milik Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu lengkap, 4 (empat) buah cangklong kaca bekas pakai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kunci akses kamar 310 dan 1 (satu) buah handpone merk SAMSUNG warna hitam berikut simcard. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Menteng guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1859 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm,Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3016 gram yang diberi nomor barang bukti 0983/2024/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah tablet warna ungu dengan berat netto 0,4089 gram yang diberi nomor barang bukti 0984/2024/OF dan 1 (satu) buah tablet warna hijau dengan berat netto 0,3201 gram diberi nomor barang bukti 0985/2024/OF yang disita dari Terdakwa bernama TEUKU ANDRY ZULHANDY diperoleh kesimpulan bahwa :
  1. Barang bukti dengan nomor 0983/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Barang bukti dengan nomor 0984/2024/OF berupa tablet warna jingga tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol, Ibuprofen, Acetaminophen, Asam Mefenamat, Trifluoperazine dan Clopazine;

3. Barang bukti dengan nomor 0985/2024/OF berupa tablet warna jingga tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Acetaminophen dan Noramidopyrine;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, Narkotika Golongan 1 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;*
3. *Narkotika Golongan I ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

*Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" dalam tindak pidana adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang mengaku bernama **TEUKU ANDRY ZULHANDY** yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan keterangannya mengenai identitas dirinya telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah **TEUKU ANDRY ZULHANDY**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa elemen–elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa istilah "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang meliputi beberapa pengertian, yaitu:

*Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian oleh pada hari pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, di kamar 310 Apartemen Titanium Square, Ciracas, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian telah melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,3016 gram;
- 1 (satu) buah tablet warna ungu dengan berat netto 0,4089 gram; (bukan termasuk kategori narkoba maupun psikotropika sebagaimana hasil Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor 1859/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024)
- 1 (satu) buah tablet warna hijau dengan berat netto 0,3201 gram; (bukan termasuk kategori narkoba maupun psikotropika sebagaimana hasil Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor 1859/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024)
- 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu lengkap;
- 4 (empat) buah cangklong kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci akses kamar 310;
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) buah buku berwarna biru;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa diajak patungan oleh sdr STEV (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian sdr STEV (DPO) meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak mempunyai uang dalam jumlah tersebut sehingga terdakwa hanya memberikan uang yang terdakwa punya kepada sdr STEV (DPO) yaitu sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akan digunakan untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan sdr STEV (DPO) pergi menuju tempat membeli narkoba sabu

*Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu di daerah dekat Harapan Kita, Kampung Boncos, Jakarta Barat. Selanjutnya setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa menunggu di Halte Busway Harapan Kita, Jakarta Barat sedangkan sdr STEV (DPO) pergi dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB sdr STEV (DPO) kembali menemui terdakwa di Halte Busway Harapan Kita, Jakarta Barat dengan membawa paket narkoba jenis sabu yang tidak terdakwa ketahui berapa jumlah paket dan beratnya. Selanjutnya terdakwa dan sdr STEV (DPO) kembali pulang menuju Apartemen Titanium Square yang beralamat di Kpn Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur tepatnya di kamar 310. Sesampainya di Apartemen terdakwa dan sdr STEV (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu narkoba jenis sabu yang masih tersisa terdakwa simpan di dalam kotak rokok sampoerna mild;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat petugas kepolisian bernama: ANDRIAN NURDIAWAN dan FIRMAN ADRIANSYAH serta petugas lainnya melaksanakan piket mendapat laporan dari warga yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di sekitar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. sering dijadikan untuk bertransaksi dan penyalahgunaan Narkoba. Atas laporan tersebut para saksi dan rekan melakukan observasi wilayah yang dimaksud. Sekira pukul 15.00 Wib pelapor dan saksi mendapatkan perkembangan informasi bahwa transaksi berpindah tempat ke Apartemen Titanium Square, Ciracas, Jakarta Timur. Kemudian tim langsung menuju tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 19.00 petugas kepolisian bernama: ANDRIAN NURDIAWAN dan FIRMAN ADRIANSYAH serta petugas lainnya mendapat informasi no kamar 310 yang dijadikan tempat transaksi atau penyalahgunaan narkoba. Sekira pukul 21.30 Wib petugas kepolisian bernama: ANDRIAN NURDIAWAN dan FIRMAN ADRIANSYAH serta petugas lainnya langsung mengetuk kamar tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di dalam kamar 310 Apartemen Titanium Square, Ciracas, Jakarta Timur. Setelah itu dilakukan penangkapan laki-laki tersebut setelah di interogasi mengaku bernama: TEUKU ANDRY ZULHANDY dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,53 gram brutto berada didalam kotak rokok sampoerna mild milik Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY dan 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba jenis

*Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inex dengan berat 0,98 gram brutto berada di dalam selipan buku milik Terdakwa TEUKU ANDRY ZULHANDY, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu lengkap, 4 (empat) buah cangklong kaca bekas pakai, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kunci akses kamar 310 dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam berikut simcard. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Menteng guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1859 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm,Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3016 gram yang diberi nomor barang bukti 0983/2024/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah tablet warna ungu dengan berat netto 0,4089 gram yang diberi nomor barang bukti 0984/2024/OF dan 1 (satu) buah tablet warna hijau dengan berat netto 0,3201 gram diberi nomor barang bukti 0985/2024/OF yang disita dari Terdakwa bernama TEUKU ANDRY ZULHANDY diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti dengan nomor 0983/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan nomor 0984/2024/OF berupa tablet warna jingga tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol, Ibuprofen, Acetaminophen, Asam Mefenamat, Trifluoperazine dan Clopazine.
3. Barang bukti dengan nomor 0985/2024/OF berupa tablet warna jingga tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Acetaminophen dan Noramidopyrine.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal membeli atau menerima, Narkotika Golongan 1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur " *Tanpa hak atau melawan hukum membeli*" telah terpenuhi;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



## Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1859 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm,Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3016 gram yang diberi nomor barang bukti 0983/2024/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah tablet warna ungu dengan berat netto 0,4089 gram yang diberi nomor barang bukti 0984/2024/OF dan 1 (satu) buah tablet warna hijau dengan berat netto 0,3201 gram diberi nomor barang bukti 0985/2024/OF yang disita dari Terdakwa bernama TEUKU ANDRY ZULHANDY diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti dengan nomor 0983/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan nomor 0984/2024/OF berupa tablet warna jingga tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol, Ibuprofen, Acetaminophen, Asam Mefenamat, Trifluoperazine dan Clopazine;
3. Barang bukti dengan nomor 0985/2024/OF berupa tablet warna jingga tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Acetaminophen dan Noramidopyrine;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur "*Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif **Pertama**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam pembelaan terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dalam fakta persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi ANDRIAN NURDIWAN dan saksi FIRMAN ADRIANSYAH tidak ada sama sekali keterangannya yang dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yakni unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" justru keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menggugurkan unsur delik atau dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian secara logika hukum maka Terdakwa hanyalah sebagai Pemakai saja;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa telah memperoleh shabu dari Sdr. STEV (DPO) dengan cara membeli secara patungan sehingga unsur membeli narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada

*Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEUKU ANDRY ZULHANDY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3016 gram;
  - 1 (satu) buah tablet warna ungu dengan berat netto 0,4089 gram; (bukan termasuk kategori narkotika maupun psikotropika sebagaimana hasil Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor 1859/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024);
  - 1 (satu) buah tablet warna hijau dengan berat netto 0,3201 gram; (bukan termasuk kategori narkotika maupun psikotropika sebagaimana hasil Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor 1859/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024);
  - 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu lengkap;
  - 4 (empat) buah cangklong kaca bekas pakai;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci akses kamar 310;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard;
  - 1 (satu) buah buku berwarna biru;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Achmad Rasyid Purba, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan S.H.,M.H. dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subardi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Dhikma Heradika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan S.H.,M.H.  
M.Hum.

Achmad Rasyid Purba, S.H.,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Subardi, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)